



**PUTUSAN**  
**NOMOR: 142 / Pid.B / 2011 / PN.WNP**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: \_\_\_\_\_

Nama Lengkap : MARIO WARTONO RIWU Als. MARIO RIWU  
Als. BAPAK BAYU  
Tempat lahir : Kupang  
Umur / tanggal lahir : 32 tahun / 01 Desember 1988.  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Tempat tinggal : Jln. Matawai Amahu, Rt.19,Rw.05, Kelurahan  
Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten  
Sumba Timur.  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : PNS  
Pendidikan : STM.

Terdakwa tersebut menghadap sendiri, dan tidak berkehendak untuk didampingi  
Penasehat Hukum; \_\_\_\_\_

Terdakwa ditahan, berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh : \_\_\_\_\_

1. Penyidik sejak tanggal : 20 Agustur 2011 s/d 08 September 2011; \_\_\_\_\_
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal : 09 September 2011 s/d tanggal  
18 Oktober 2011; \_\_\_\_\_
3. Penuntut Umum sejak tanggal : 18 Oktober 2011 s/d Tanggal 06 November 2011;  
( Tahanan Kota )-
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal : 14 November 2011 s/d tanggal  
13 Desember 2011;( Tahanan Kota ) \_\_\_\_\_

Pengadilan Negeri tersebut; \_\_\_\_\_

Telah membaca berkas perkara; \_\_\_\_\_

Telah membaca pula: \_\_\_\_\_

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Waingapu tanggal 01 Nopember 2011, Nomor : 142 /P.3.19./Ep.2/10/2011;-----
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu tanggal 01 Nopember 2011 No. 142/Pen.pid/2011/PN.Wnp tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara terdakwa tersebut;-----
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 01 Nopember 2011 No. 142/Pid.B/2011/PN.Wnp tentang penentuan hari sidang pertama pemeriksaan perkara terdakwa tersebut;-----

Telah mendengar keterangan Saksi dan juga Terdakwa di muka persidangan;-----

Telah memperhatikan Bukti Surat dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada hari : Senin tanggal 21 Nopember 2011, dengan No. REG.PERK. : PDM I-122/WGP/11/2011, telah mengajukan Tuntutan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menjatuhkan Putusan:-----

1. Menyatakan terdakwa MARIO WARTONO RIWU Als. MARIO RIWU Als. BAPAK BAYU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kami;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MARIO WARTONO RIWU Als. MARIO RIWU Als. BAPAK BAYU berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;-----

Telah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik Terdakwa yang menyatakan tetap pada pendiriannya masing-masing;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara: PDM-II-80/WGP/10/2011, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

----- Bahwa ia terdakwa MARIO WARTONO RIWU Als. MARIO RIWU Als. BAPAK BAYU pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2011 sekira jam 14.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2011



bertempat di depan konter ANGGRACE CELL di Kampung Baru, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, telah melakukan *penganiayaan* terhadap saksi korban ADI LUTANG Als. ADI, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : \_\_\_\_\_

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas berawal ketika saksi korban pulang dari Dermaga kemudian mampir di Konter Anggrace Cell dimana pada saat itu korban melihat saksi STENI KOTE als. ATEN sedang bermain catur dengan terdakwa, tidak lama berselang korban bertanya kepada terdakwa *"bapak bayu jangan marah, tadi malam bapak bayu punya anak yang paling kecil memanggil saya orang gila"*, di jawab oleh terdakwa *"kenapa tidak lapor polisi"*, selanjutnya korban menjawab *"kan tidak mungkin anak kecil saya laporkan ke Polisi, jadi saya tanya kepada bapak bayu sebagai orang tuanya"*, dan terdakwa menjawab *"trus kau punya mau apa?"*, di jawab oleh korban *"tidak, tolong nasehat sama dia saja supaya jangan ulangi lagi perkataannya"*, mendengar perkataan korban tersebut terdakwa menjadi emosi dan langsung berjalan keluar dari konter tersebut, selang beberapa saat kemudian korban pergi ke depan Konter dan bertemu dengan terdakwa dan saat itu terdakwa berkata *"kau memang orang gila wajar saja kalau anak saya panggil kau orang gila, kau jangan terlalu sok, cari kerja kasi makan kau punya orang tua supaya jangan datang mengemis di saya punya rumah, kau punya satu keluarga itu saya punya bapak mantu, mama mantu yang kasih makan"*, kemudian terdakwa langsung mendorong korban hingga kepala korban terbentur di pintu konter dan pada saat korban terjatuh, terdakwa kemudian menendang korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian wajah korban, selanjutnya korban berdiri dan pada saat posisi berhadapan dengan terdakwa, terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai bagian pelipis mata kanan dan seketika itu datang saksi Steni Kote dan saksi Johanis Lende melerainya;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban ADI LUTANG Als. ADI mengalami memar dan bengkak pada bagian kepala dan wajah sebagaimana visum et Repertum nomor : 445 / 19 / RSUD / VER / VIII / 2011 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr.Peronika Adriana Rieuwpassa dokter umum pada RSUD Umbu Rara Meha, dalam pemeriksaan diperoleh kesimpulan sebagai berikut : ditemukan memar dan bengkak disertai luka lecet di dagu, kelopak mata dan hidung kiri bagian samping di duga akibat benturan benda tumpul.

\_\_\_\_\_ *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP —*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cukup memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 143 ayat (2) KUHP; \_\_\_\_\_



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah terlebih dahulu menurut agama dan keyakinannya masing-masing, keterangan mana pada pokoknya adalah sebagai berikut: \_\_\_\_\_

1. Saksi ADI LUTANG, dalam persidangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2011 sekitar jam 14.00 wita bertempat di Depan Konter ANGGRACE CELL, di Kampung Baru, Kelurahan Hambala, Kecamatan. Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
  - Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi;
  - Bahwa benar yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Mario Wartono Riwu;
  - Bahwa benar terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai wajah saksi;
  - Bahwa benar terdakwa menendang saksi dengan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali pada bagian wajah saksi;
  - Bahwa benar latar belakang terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi karena saksi memberitahukan kepada terdakwa kalau anak terdakwa memanggil saksi dengan panggilan "orang gila";
  - Bahwa benar saksi tidak melakukan perlawanan pada saat itu;
  - Bahwa benar akibat pemukulan terdakwa tersebut saksi mengalami luka pada pelipis mata kanan, bawah mata kiri dan gigi depan saksi mengalami retak;
  - Bahwa benar pada saat kejadian yang berada di tempat kejadian adalah saksi Steni Kote;
  - Bahwa benar saksi kenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi STENI KOTE, dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2011 sekitar jam 14.00 wita bertempat di Depan Konter ANGGRACE CELL, di Kampung Baru, Kelurahan Hambala, Kecamatan. Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi Adi Lutang;



- Bahwa benar yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Mario Wartono Riwu;
- Bahwa benar terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan dan menendang korban pada bagian wajah;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka di bagian pelipis mata kanan dan di bawah mata kiri, dan saat itu korban mengeluarkan darah dari mulutnya;
- Bahwa benar saat itu saksi meleraikan pertengkaran antara korban dan terdakwa;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui latar belakang penganiayaan tersebut;;
- Bahwa benar korban tidak melakukan perlawanan pada saat itu;
- Bahwa benar saksi kenal terdakwa dan korban namun tidak ada hubungan keluarga;

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya.

3. Saksi JOHANIS LENDE, dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2011 sekitar jam 14.00 wita bertempat di Depan Konter ANGGRACE CELL, di Kampung Baru, Kelurahan Hambala, Kecamatan. Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Adi Lutang;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Mario Wartono Riwu;
- Bahwa benar terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan dan menendang korban pada bagian wajah;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka di bagian pelipis mata kanan dan di bawah mata kiri;
- Bahwa benar saat itu saksi meleraikan pertengkaran antara korban dan terdakwa;
- Bahwa benar latar belakang penganiayaan tersebut adalah karena korban bertanya kepada terdakwa mengapa anak terdakwa memanggil korban dengan panggilan "orang gila";
- Bahwa benar korban tidak melakukan perlawanan pada saat itu;

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa atas Keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;\_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: \_\_\_\_\_



- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa terdakwa mengerti dan telah membenarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2011 sekitar jam 14.00 wita bertempat di Depan Konter ANGGRACE CELL, di Kampung Baru, Kelurahan Hambala, Kecamatan. Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Adi Lutang;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa saat saksi STENI KOTE als. ATEN sedang bermain catur dengan terdakwa, korban datang lalu bertanya kepada terdakwa *"bapak bayu jangan marah, tadi malam bapak bayu punya anak yang paling kecil memanggil saya orang gila"*, di jawab oleh terdakwa *"kenapa tidak lapor polisi"*;
- Bahwa selanjutnya korban menjawab *"kan tidak mungkin anak kecil saya laporkan ke Polisi, jadi saya tanya kepada bapak bayu sebagai orang tuanya"*, dan terdakwa menjawab *"trus kau punya mau apa?"*, di jawab oleh korban *"tidak, tolong nasehat sama dia saja supaya jangan ulangi lagi perkataannya"*;
- Bahwa mendengar perkataan korban tersebut terdakwa menjadi emosi dan langsung berjalan keluar dari konter tersebut dan bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa langsung mendorong korban hingga kepala korban terbentur di pintu konter dan pada saat korban terjatuh, terdakwa kemudian menendang korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian wajah korban, selanjutnya korban berdiri dan pada saat posisi berhadapan dengan terdakwa, terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai bagian pelipis mata kanan dan seketika itu datang saksi Steni Kote dan saksi Johanis Lende melerainya;
- Bahwa saat itu korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum dari RSUD UMBU RARA MEHA No:445/19/RSUD/VER/VII/2011, yang di buat dan di tandatangani oleh dr. PERONIKA ADRIANA RIEUWPASSA dengan kesimpulan : korban mengalami memar dan bengkak disertai luka lecet di dagu, kelopak mata dan hidung kiri bagian samping diduga akibat benturan benda tumpul, bahwa Visum et Repertum tersebut telah dibacakan oleh Majelis dimuka persidangan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa;-----





Menimbang, bahwa hal-hal lain yang belum termuat dalam Putusan ini selengkapannya telah termuat dalam Berita Acara Persidangan, dan Berita Acara Persidangan tersebut ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini; —————

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta Barang Bukti, dihubungkan satu dengan yang lainnya, yang karena persesuaiannya dapat diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut: —————

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2011 sekitar jam 14.00 wita bertempat di Depan Konter ANGGRACE CELL, di Kampung Baru, Kelurahan Hambala, Kecamatan. Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Adi Lutang;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa saat saksi STENI KOTE als. ATEN sedang bermain catur dengan terdakwa, korban datang lalu bertanya kepada terdakwa *"bapak bayu jangan marah, tadi malam bapak bayu punya anak yang paling kecil memanggil saya orang gila"*, di jawab oleh terdakwa *"kenapa tidak lapor polisi"*;
- Bahwa selanjutnya korban menjawab *"kan tidak mungkin anak kecil saya laporkan ke Polisi, jadi saya tanya kepada bapak bayu sebagai orang tuanya"*, dan terdakwa menjawab *"trus kau punya mau apa?"*, di jawab oleh korban *"tidak, tolong nasehat sama dia saja supaya jangan ulangi lagi perkataannya"*;
- Bahwa mendengar perkataan korban tersebut terdakwa menjadi emosi dan langsung berjalan keluar dari konter tersebut dan bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa langsung mendorong korban hingga kepala korban terbentur di pintu konter dan pada saat korban terjatuh, terdakwa kemudian menendang korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian wajah korban, selanjutnya korban berdiri dan pada saat posisi berhadapan dengan terdakwa, terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai bagian pelipis mata kanan dan seketika itu datang saksi Steni Kote dan saksi Johanis Lende melerainya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka;
- Terdakwa mengakui perbuatan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa dan bukti surat diatas, yang karena persesuaiannya diketahui bahwa tempat kejadian perkara (*locus delictie*) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Waingapu, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (*kompetensi*) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil putusannya; —————



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan dan dihubungkan dengan adanya barang bukti, fakta-fakta hukum yang terungkap maupun petunjuk yang diperoleh, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya;\_\_\_\_\_

Menimbang bahwa untuk menyatakan terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;\_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur - unsurnya sebagai berikut;\_\_\_\_\_

1. Unsur "**Barang Siapa**".
2. Unsur "**Melakukan Penganiayaan**".

**Ad.1. unsur "barang siapa".**

Menimbang, bahwa unsur "**Barang Siapa**" berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana ini, oleh karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana, dan dimuka persidangan baik berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi maupun Keterangan Terdakwa tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **MARIO WARDONO**, dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa, tidak cacat mental sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan selama dalam pemeriksaan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;\_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi;\_\_\_\_\_

**Ad.2. unsur "Melakukan Penganiayaan"**





dan bengkak disertai luka lecet di dagu, kelopak mata dan hidung kiri bagian samping di duga akibat benturan benda tumpul. Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur "Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi;\_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan Barang Bukti yang ada, dimana satu dengan lainnya saling berhubungan, sehingga seluruh unsur Dakwaan telah terpenuhi. Oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Tunggal;\_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;\_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;\_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana terurai di bawah ini;\_\_\_\_\_

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada korban ADI LUTANG Alias ADI.

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa disamping mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, Majelis Hakim berpendapat dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa juga harus melihat *legal justice-nya (ketentuan perundang-undangan yang berlaku)*, dan juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum bagi masyarakat;\_\_\_\_\_



Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. Pembetulan (*Corektik*) : memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;
2. Pendidikan (*Educatif*) : dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;
3. Pencegahan (*prepentif*) : dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku kejahatan diharapkan mampu untuk mencegah agar pelaku tersebut tidak mengulangi perbuatannya ataupun sebagai pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan, sehingga minimal dapat dilakukan pencegahan akan kejahatan yang dapat terjadi ;
4. Pemberantasan (*Represif*) : dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung terdakwa berada di dalam tahanan, oleh karena itu perlu diperhitungkan pengurangan pidana yang dijatuhkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa sampai dengan putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;\_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa karena Terdakwa sedang berada dalam tahanan sedangkan tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan sehingga kepadanya diperintahkan untuk tetap ditahan;\_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan dalam pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHP;\_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang pantas dan memenuhi rasa keadilan masyarakat;\_\_\_\_\_



Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang - Undang Nomor : 4 tahun 2008 tentang pokok - pokok kekuasaan kehakiman, Undang - Undang No 8 1981 tentang kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan - peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

----- : M E N G A D I L I :-----

1. Menyatakan terdakwa **MARIO WARTONO RIWU Alias MARIO RIWU Alias BAPAK BAYU**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**"-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MARIO WARTONO RIWU Alias MARIO RIWU Alias BAPAK BAYU** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari** ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)**;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu pada hari : Jum'at tanggal 25 November 2011 oleh kami : **A.MARTHEN BUNGA,SH** sebagai Ketua Majelis, **ANDI WILHAM,SH.MH.** dan **BUSTARUDDIN,SH.** masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Senin, tanggal 28 Nopember 2011, oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu **ARIANCE DINO** Panitera Pengganti, dihadiri **HERIL ISWANDI , SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waingapu, serta Terdakwa.-----

**Hakim Anggota Majelis**

**ANDI WILHAM,SH.MH.**

**BUSTARUDDIN,SH.**

**Hakim Ketua Majelis**

**A.MARTHEN BUNGA,SH.**

**Panitera Pengganti**

**ARIANCE DINO**